



# PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi ternak serta pengendalian pemotongan ternak betina bertanduk produktif sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan teknis, Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi konsumen, maka perlu meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH) ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a Konsideran ini, dipandang perlu menyesuaikan tarif yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 ;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/42019/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta hasil-hasil ikutannya;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
23. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 dan Nomor 05/Inst/UM/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Lembaran Darah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) ;
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Darah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
- b. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo ;
- d. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. **Dinas Pertanian** adalah Dinas Pertanian Kota Probolinggo yaitu dinas yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Rumah Potong Hewan ;
- f. **Hewan** adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun hidup secara liar ;
- g. **Ternak** adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- h. **Hewan Besar** adalah sapi dan kerbau ;
- i. **Ternak Potong** adalah sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi ;
- j. **Badan** adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya ;
- k. **Retribusi Jasa Usaha** adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- l. **Retribusi Rumah Potong Hewan** yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- m. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak ;
- o. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- p. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan untuk retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- r. **Pemeriksaan Kesehatan Hewan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang pada hewan potong yang meliputi pemeriksaan ante mortem dan post mortem untuk membuktikan bahwa hewan tersebut layak dikonsumsi;
- s. **Pemeriksaan Ante Mortem** adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang;
- t. **Pemeriksaan Post Mortem** adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala, dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang;
- u. **Kandang Penampung** adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante mortem ;
- v. **Pemeriksaan Daging dari Luar** adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang terhadap daging/jeroan yang belum pernah diperiksa yang dipotong diluar Rumah Potong Hewan dan belum pernah diperiksa ;
- w. **Rumah Potong Hewan** adalah tempat pemotongan ternak potong yang dimiliki oleh Pemerintah Kota ;
- x. **Hewan Cap 'S'** adalah tanda pada hewan besar betina yang diijinkan untuk dipotong ;
- y. **Pemotongan Hewan Ternak Di Luar Rumah Potong Hewan** adalah pemotongan hewan yang dilakukan di luar Rumah Potong Hewan, karena alasan tertentu setelah mendapat ijin dari petugas yang berwenang ;
- z. **Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti, itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan fertilitas hewan besar betina.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
- a. Penyewaan kandang penampungan ;
  - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong ;
  - c. Pemakaian tempat dan pemotongan ;
  - d. Pemakaian tempat pelayuan daging ;
  - e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong ;
  - f. Pemeriksaan ulang daging ;
  - g. Pemeriksaan status reproduksi pada ternak betina ;
  - h. Pemotongan hewan ternak di luar rumah pemotongan hewan ;
- (2) Termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain yang belum diperiksa, kecuali yang sudah diperiksa oleh rumah potong hewan yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta di Kota Probolinggo.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong.

## BAB V

### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dari petugas Dinas Pertanian ;
- (2) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan ;
- (3) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan menderita penyakit menular ditangguhkan atau ditolak pemotongannya ;
- (4) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi tanda (Cap “S”) oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong ;

- (5) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh (ditolak) untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.

## BAB VI

### KETENTUAN PERIZINAN JAGAL

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan pemotongan hewan dalam Kota Probolinggo harus mendapat izin jagal dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Surat izin seperti dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya dengan melakukan daftar ulang sepanjang masih melakukan usaha jagal  $\pm$  1(satu) tahun ;
- (3) Prosedur, tata cara pengajuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN LARANGAN

#### Pasal 9

Setiap wajib retribusi dilarang :

- a. memotong hewan betina yang masih produktif dan atau hewan betina yang tidak diberi tanda Cap “S” serta surat keterangan hasil pemeriksaan ;
- b. membuat hewan menjadi sakit / cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan hewan ;
- c. memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan atau TPH yang telah diijinkan / ditentukan, kecuali dalam keadaan khusus yaitu untuk keperluan agama, adat, hajatan, menderita kecelakaan yang membahayakan nyawa hewan yang bersangkutan, keselamatan manusia / barang ;

#### Pasal 10

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku apabila hewan betina :

- a. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun ;
- b. tidak produktif / majir ;
- c. mengalami kecelakaan yang berat ;
- d. menderita penyakit yang mengancam jiwanya ;
- e. menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit ;
- f. sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali ;
- g. menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan Pemerintah, harus dibunuh / dipotong bersyarat dibawah pengawasan ahli guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya.

**BAB VIII**  
**PRINSIP, KOMPONEN DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong	Sapi / Kerbau	Rp. 11.000,-/ekor
		Kambing / Domba	Rp. 2.500,-/ekor
		Babi	Rp. 11.000,-/ekor
2.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau	Rp.10.000,-/ekor
		Kambing/ Domba	Rp. 2.500,-/ekor
		Babi	Rp.10.000,-/ekor
3.	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau	Rp. 2.000,-/ekor/hari
		Kambing / Domba	Rp. 1.000,-/ekor/hari
4.	Pemotongan di luar rumah potong hewan	Sapi / Kerbau	Rp.11.000,-/ekor
		Kambing / Domba	Rp. 2.500,-/ekor
		Babi	Rp.11.000,-/ekor
5.	Pemeriksaan Fertilitas hewan Besar Betina	Sapi / Kerbau	Rp. 25.000,-/ekor
6.	Pemeriksaan Daging dari luar	Sapi / Kerbau	1 kg s/d 20 kg = Rp. 5.000,- setiap kelipatan 20 kg = Rp. 5.000,-

		Kambing / Domba	1 kg s/d 10 kg = Rp. 2.000,- setiap kelipatan 10 kg = Rp. 2.000,-
		Babi	1 kg s/d 20 kg = Rp. 5.000,- setiap kelipatan 20 kg = Rp. 5.000,-
7.	Penyewaan kandang penampungan	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	Rp. 2.000,- /ekor/hari Rp. 1.000,- /ekor/hari
8.	Pelayanan pengangkutan daging dari RPH kewilayah Kota Probolinggo	Sapi/Kerbau/ Kambing/Domba	Rp. 200,- / kg
9.	Pemberian ijin jagal		Rp. 100.000,-/tahun

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut :

- (1) Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan ;
- (2) Tempat pemotongan di luar rumah potong hewan.

## BAB XI

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Pengeluaran surat Teguran / peringatan / surat lain, yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan, agama dan adapt ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII  
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan retribusi daerah ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan retribusi daerah ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat di pertanggung perjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Hewan Betina Bertanduk Tidak Produktif (Cap “S”) yang Dipotong di Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Juni 2009  
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd  
BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19561101 198509 1 001

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 9 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi dan sebagai upaya mempertahankan, serta meningkatkan populasi sapi potong di Probolinggo perlu adanya pengendalian pemotongan ternak betina bertanduk produktif. Sebagai upaya untuk memenuhi peningkatan permintaan akan daging yang memenuhi syarat teknis Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) bagi konsumen maka perlu meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan sarana yang memadai untuk meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Potong Hewan Kota Probolinggo. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi dan operasional yang cukup tinggi, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung biaya operasional di Rumah Potong Hewan, sebagai upaya terwujudnya otonomi daerah yang nyata, berdaya guna, bertanggungjawab dan berhasil guna serta untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Rumah Potong Hewan dan mencabut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Restribusi Kesehatan Ternak..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Yang dimaksud pelayuan daging adalah waktu yang diperlukan untuk menghilangkan pengaruh rigormortis pada karkas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Pemeriksaan ulang dilakukan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap daging yang masuk ke dalam daerah.
- huruf g : Hal ini diperlukan untuk perolehan data mengenai populasi, pengendalian, pengawasan dan ketersediaan stock daging di masyarakat.
- Pasal 4 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9            huruf a            : Yang dimaksud cap S (Slaughter) adalah suatu tanda pada badan hewan betina yang menunjukkan boleh dipotong. Yang dimaksud produktif adalah kondisi dimana hewan betina masih bisa melanjutkan keturunannya (beranak)
- huruf b            : Cukup jelas.
- huruf c            : Cukup jelas
- Pasal 10           huruf a            : Cukup jelas.
- huruf b            : Yang dimaksud Majir adalah suatu kondisi dimana hewan betina sudah tidak bisa beranak lagi.
- huruf c            : Cukup jelas.
- huruf d            : yang dimaksud mengancam jiwa adalah apabila penyakit yang diderita menurut dokter hewan pemerintah dapat berlanjut pada kematian.
- huruf e            : Cukup jelas.
- huruf f            : Cukup jelas.
- huruf g            : Yang dimaksud penyakit menular adalah suatu penyakit yang bisa menular kepada manusia (zoonosis).
- Pasal 11 s/d Pasal 14            : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1)            : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah dengan selektif dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang. Pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2)            : Cukup jelas.
- Pasal 16 s/d Pasal 17            : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1)            : Cukup jelas.
- ayat (2)            : Cukup jelas.
- ayat (3)            : Yang dimaksud pejabat adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.
- Pasal 19 ayat (1)            : Dasar pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi dikaitkan dengan kemampuan retribusi.
- ayat (2)            : Untuk mengadakan pemotongan hajat yang berkepentingan harus meminta surat keterangan dari Kepala Kelurahan

setempat yang diberikan kepada mereka yang sebenarnya tidak menjadikan pemotongan hewan sebagai perusahaan atau mata pencaharian.

- Pasal 20 ayat (1) : Surat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengetahui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 21 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

ooo000ooo